



**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR 17/KB/XVIII.MDN/12/2012
NOMOR 700/7278/2012**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemerintah Kota Padangsidempuan Nomor 86/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 134.4/4.534/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Walikota Padangsidempuan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
8. Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI kepada Kepala Perwakilan BPK RI untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK dan Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka pelaksanaan akses data.



- KEDUA** : a. Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK.
b. Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.
- KETIGA** : Pemeriksa di lingkungan BPK melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- KEEMPAT** : Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kota Padangsidempuan diunggah ke dalam *database* BPK untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.
- KELIMA** : BPK tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.
- KEENAM** : a. Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bagian I : PENDAHULUAN
2. Bagian II : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
3. Bagian III : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
4. Bagian IV : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
5. Bagian V : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
6. Bagian VI : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
7. Bagian VII : PENANGANAN PERSELISIHAN
8. Bagian VIII : PENUTUP
9. Bagian IX : LEMBAR PENGESAHAN
10. Bagian X : DAFTAR ISTILAH
b. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETUJUH** : a. Jenis data yang diakses oleh BPK dari Pemerintah Kota Padangsidempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
b. Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.

KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Desember 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,


WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ZULKARNAEN NASUTION


MUKTINI

Lampiran 1 : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan
Walikota Padangsidempuan
Nomor : 17/KB/XVIII.MDN/12/2012
Nomor : 700/7278/2012
Tanggal : 6 Desember 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
2012**



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Juli 2012 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang diwakili oleh Walikota Padangsidempuan telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan diatas, dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kota Padangsidempuan), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kota Padangsidempuan, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kota Padangsidempuan, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kota Padangsidempuan secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kota Padangsidempuan, melakukan implementasi akses data Pemerintah Kota Padangsidempuan dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar dalam Pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Padangsidempuan.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



C. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidempuan Nomor 86/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 134.4/4.534/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

D. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidempuan.

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI

- a) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- b) Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Kota Padangsidempuan

- a) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Kota Padangsidempuan selaku *Data Owner*.
- b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidempuan selaku penyedia layanan TI.

II. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.

III. SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kota Padangsidempuan ke pusat data BPK RI secara aman. Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

A. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kota Padangsidempuan.

B. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kota Padangsidempuan

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kota Padangsidempuan adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.



IV. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dan BPK RI menggunakan jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang ada di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dengan *platform* sistem operasi windows 32 bit atau 64 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

V. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

A. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

B. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kota Padangsidempuan yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

VI. Penyediaan dan Pengiriman Data

A. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di Pemerintah Kota Padangsidempuan. Unit kerja pemilik data di Pemerintah Kota Padangsidempuan menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kota Padangsidempuan dapat dijadikan masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

B. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Periodik

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut pada periode waktu yang ditentukan melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode waktu yang ditentukan.

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK RI melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada angka 1, melalui cara:

- a) Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b) Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

C. Prosedur Koneksi Data

1. Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan database duplikasi dari database operasional Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan hak akses *read only*, dan
2. Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari database operasional Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan hak akses *read only*.

D. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

2. Pemanfaatan Data

- a) Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Tortama KN V.

3. Validitas Data

- a) Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan;

4

✓

- c) Berdasarkan pemberitahuan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Kota Padangsidimpuan ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee."

5. Keamanan Data

- a) Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b) Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

E. Help Desk dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

1. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon (021) 25549000 ext 2525/2526 atau email eaudit@bpk.go.id
2. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kota Padangsidimpuan tersedia melalui Telepon (0634) 27075 atau email mhdkiflihutagalung@gmail.com.

F. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

VII. PENANGANAN PERSELISIHAN

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan menjamin bahwa data Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidimpuan merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem

Informasi Pemerintah Kota Padangsidempuan. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Padangsidempuan digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

A. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

B. Pembahasan Masalah di Tingkat Operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh AKN V dan/atau Sub Bagian Umum pada Kantor Perwakilan BPK RI bersama Pemerintah Kota Padangsidempuan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

C. Pembahasan Masalah di Tingkat Pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

VIII. PENUTUP

A. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidempuan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Peraturan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Kota Padangsidempuan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

B. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 Nota Kesepahaman antara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi

Sumatera Utara dan Walikota Padangsidempuan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IX. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 6 Desember 2012 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

ZULKARNAEN NASUTION

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,**


MUKTINI

X. DAFTAR ISTILAH

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.



Lampiran 2 : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan
Walikota Padangsidimpuan
Nomor : 17/KB/XVIII.MDN/12/2012
Nomor : 700/7278/2012
Tanggal : 6 Desember 2012

SPESIFIKASI KEBUTUHAN DATA PADA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	Nama Database/Laporan	Jenis File	Nama Tabel Nama Field	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Neraca	SQL Server				Tahunan
2.	Laporan Arus Kas	SQL Server, Excel				Tahunan
3.	Laporan Realisasi Anggaran	SQL Server				Semesteran
4.	Buku Besar (GL)	SQL Server				Semesteran
5.	Jurnal	SQL Server				Semesteran
6.	Saldo per-akun	SQL Server				Triwulan
7.	Buku Kas Umum (BKU)	SQL Server				Triwulan
8.	Daftar Sisa SP2D (UP, GU)	SQL Server				Triwulan
9.	Register SPD, SPP, SPM dan SP2D	SQL Server				Triwulan
10.	Rekening Koran	Pdf				Triwulan
11.	Laporan Gaji Bulanan Pegawai	MySQL, Excel				Triwulan
12.	Kartu Inventaris Barang	SQL Server				Tahunan
13.	Daftar Inventaris Aset	SQL Server				Tahunan
14.	Neraca Aset SKPD	SQL Server				Tahunan
15.	Daftar Mutasi Aset	SQL Server				Tahunan
16.	Database Kepegawaian	SQL Server				Triwulan
17.	Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	SQL Server				Tahunan
18.	APBD dan Penjabaran APBD Murni dan Perubahan	SQL Server				Tahunan
19.	CaLK	Word, Excel, Pdf				Tahunan
20.	Laporan Hasil Pemantauan TLHP	Word, Excel, Pdf				Semesteran
21.	Database SIMDA Keuangan	SQL Server				
22.	Database SIMDA Barang Milik Daerah	SQL Server				


WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ZULKARNAEN NASUTION

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,**


MUKTINI